



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 188.4/05/DPRD/V/2020

TENTANG

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN
ANGGARAN 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang telah dibahas secara Internal oleh DPRD Kota Pangkalpinang melalui Panitia Khusus (Pansus) 10, Panitia Khusus (Pansus) 11 dan Panitia Khusus (Pansus) 12 sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, memberikan rekomendasi berupa catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus 10, Panitia Khusus 11 dan Panitia Khusus 12 DPRD Kota Pangkalpinang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya guna perbaikan untuk peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 28 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Gedung Bubung Panjang, Jl. Rasakunda Kecamatan
Girimaya, Pangkalpinang (33143) Telp/Fax (0717) 422486

BERITA ACARA
NOMOR : 900/770/BA/DPRD/2020

TENTANG

PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 188.4/05/DPRD/V/2020 TENTANG REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh delapan, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABANG HERTZA, S.H. : Ketua DPRD Kota Pangkalpinang berkedudukan di Pangkalpinang, Jalan Rasakunda Kec. Girimaya Pangkalpinang, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. MUHAMMAD SOPIAN : Wakil Walikota Pangkalpinang, berkedudukan di Pangkalpinang, Jalan Rasakunda Kec. Girimaya Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/05/DPRD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindak lanjuti guna perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Periode berikutnya.
2. **PIHAK KEDUA** menerima Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/05/DPRD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya dari **PIHAK KESATU** untuk perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Periode berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam rangkap (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG,

DPRD KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

MUHAMMAD SOPIAN

ABANG HERTZA, S.H.